

TENTANG
PEMBUKAAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)
UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan globalisasi teknologi informasi yang menuntut Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi yang profesional, serta mampu bersaing dalam menghasilkan berbagai teknologi, maka sebagai upaya mendukung hal tersebut Universitas Tadulako selaku pengemban Tridharma Perguruan Tinggi telah melakukan pengembangan ilmu-ilmu dasar Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) melalui Jurusan Fisika, Jurusan Matematika, Program Studi Kimia serta Program Studi Biologi yang statusnya akan di tingkatkan menjadi Fakultas MIPA Universitas Tadulako;
- b. bahwa sehubungan usul dan persyaratan Pembentukan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) telah diajukan ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, maka untuk menjamin kepastian Hukum terhadap besarnya minat Masyarakat yang telah memilih Jurusan/Program Studi tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang Pembukaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Tadulako;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI :
- a. Nomor 8 Tahun 1974, Juncto Nomor 43 Tahun 1999, Tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan perubahannya;
- b. Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara;
- c. Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 36 Tahun 1981, Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
- b. Nomor 5/M Tahun 2007, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2007-2011;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 0187/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI :
- a. Nomor 010/O/2000, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
- b. Nomor 181/O/2002, Tentang Statuta Universitas Tadulako;
- c. Nomor 158/P/2003, Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI :
- a. Nomor 05/DIKTI/Kep/2001, tanggal 9 Januari 2001, tentang Pembentukan Jurusan Fisika dan Program Studi S1 Fisika di Universitas Tadulako;
- b. Nomor 934/D/T/2003, tanggal 7 Mei 2003, perihal Ijin Penyelenggaraan Program Studi Matematika (S1) pada Universitas Tadulako;
- c. Nomor 41/DIKTI/Kep/2005, tanggal 23 Agustus 2005, tentang Pembentukan Jurusan Matematika di Universitas Tadulako;
- d. Nomor 685/D/T/2004, tanggal 18 Februari 2004, perihal Ijin Penyelenggaraan Program Studi Kimia (S1) pada Universitas Tadulako;
- e. Nomor 3743/D/T/2006, tanggal 28 September 2004, perihal Ijin Penyelenggaraan Program Studi Biologi (S1) pada Universitas Tadulako;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Membuka Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Tadulako yang terdiri dari Jurusan Fisika, Jurusan Matematika, Program Studi Kimia (S1) dan Program Studi Biologi (S1);
- KEDUA : Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, yang berhubungan dengan Pembukaan Fakultas MIPA tersebut pada Diktum PERTAMA akan di tetapkan kemudian;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal, 1 Agustus 2007



REKTOR DRS. H. SAHABUDDIN MUSTAPA, M.Si
NIP. 130813772

Tembusan Yth :

1. Pembantu Rektor I,II,III,IV Universitas Tadulako;
2. Dekan Fakultas dalam lingkungan Universitas Tadulako;
3. Ketua Lembaga dalam lingkungan Universitas Tadulako;
4. Kepala Biro dalam lingkungan Universitas Tadulako;
5. Kepala KPPN Palu;
6. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA Universitas Tadulako.